

REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ PEMKO MEDAN, 5 HLM

2024

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 100.6/3714/Kep-DPRD/4/2024 TENTANG REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) PEMERINTAH KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2023

- ABSTRAK
- Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dinyatakan bahwa "Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir".
 - Pemerintah Kota Medan telah menyampaikan LKPJ melalui Rapat Paripurna pada tanggal 5 Maret 2024;
 - Melaksanakan tugas dan fungsi Pemerintahan Daerah.
- CATATAN :
- Lampiran Rekomendasi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2023 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
 - Keputusan ini berlaku pada tanggal 01 April 2024.